



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 49);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan dan aset Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pendapatan dan aset Daerah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
11. Pihak Ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

14. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
15. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.
16. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi :

- a. bidang sumber daya alam;
- b. bidang otomotif;
- c. bidang perkebunan;
- d. bidang kehutanan;
- e. bidang perdagangan;
- f. bidang perindustrian;
- g. bidang transportasi;
- h. bidang jasa;
- i. bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

## BAB III SUMBANGAN PIHAK KETIGA

### Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usul etnisnya.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.

### Pasal 4

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan dengan surat pernyataan dan/atau surat perjanjian.
- (2) Surat pernyataan dan/atau surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Selain Surat Pernyataan dan/atau Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan dan/atau Surat Perjanjian dapat dibuat oleh Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan

#### Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembangunan daerah utamanya di bidang sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

#### Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke RKUD.
- (2) Bukti Setoran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditembuskan kepada SKPD membidangi.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (4) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk dan menjadi kekayaan daerah.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

#### Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri dari program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## Pasal 9

Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
PELAKSANAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ruang lingkup dalam Pasal 2.
- (2) Tanggung jawab kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. melakukan pendataan penerimaan sumbangan pihak ketiga ;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga;
  - c. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Gubernur melalui Dinas setiap bulan dengan melampirkan bukti setoran sumbangan pihak ketiga bersamaan dengan pelaporan pendapatan SKPD.
- (3) Dinas selaku koordinator pendapatan dari penerimaan sumbangan pihak ketiga bertugas untuk :
  - a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
  - b. melakukan evaluasi pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga bersama dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup dalam Pasal 2 ;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 11

Pembinaan dan Pengendalian atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dengan PT. Perhutani (PERSERO) Unit I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3  
 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN  
 SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/KESANGGUPAN MEMBERIKAN  
 SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....
4. Badan Usaha/Organisasi : .....

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Tengah, dengan ini menyatakan kesediaan/kesanggupan untuk memberikan Sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun ..... dalam bentuk :

- a. Uang : Rp.....
- b. Barang : .....
- c. Jasa : .....

Dengan Rincian/Keterangan :

.....  
 .....

Dalam bentuk uang disetor pada : Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Bentuk Barang/Jasa diserahkan pada : .....

Demikian Surat Pernyataan / Kesanggupan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui :

Petugas Penerima

Pemberi Sumbangan

(Nama Lengkap/Jabatan)

(Nama Lengkap/Jabatan)

Keterangan :

- Lembar I : Asli untuk Pihak Ketiga (Pemberi Sumbangan);  
 Lembar II : Untuk Penerima;  
 Lembar III : Untuk SKPD;  
 Lembar IV : Untuk Arsip.

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
 ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3  
 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN  
 SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
 DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun  
 ..... Kami masing-masing :

1. .... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU  
 (identitas Pemberi Sumbangan)
2. .... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Identitas  
 Penerima Sumbangan)

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap Pelaksanaan  
 Pembangunan di Jawa Tengah, dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan  
 barang/jasa berupa ..... Kepada PIHAK  
 KEDUA sebagai hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola,  
 memanfaatkan dan memelihara barang/jasa tersebut.

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua)  
 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing rangkap  
 mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Lengkap.....  
 Pangkat .....  
 NIP....

Nama Lengkap .....  
 Jabatan .....

Saksi – Saksi :

1. Dari PIHAK KESATU.....
2. Dari PIHAK KEDUA .....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO